



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani No.118 Telp.(0531) 2068544 Fax.(0531) 2068545 SAMPIT
posel : diskominfo@kotimkab.go.id, laman: <https://diskominfo.kotimkab.go.id>

Kalimantan Tengah 74322

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 555 / 207 / SET-DISKOMINFO/I/2020

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur secara profesional dan akuntabel diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan pegawai sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tersebut diatas, diperlukan adanya Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai landasan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi, serta Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- KESATU : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 59 tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
- KEDUA : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan panduan yang wajib dipatuhi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menegakan kebenaran, menjunjung tinggi kehormatan dan keteladanan sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya.
- KETIGA : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur berlaku untuk seluruh pegawai, baik itu Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, maupun Tenaga Kontrak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
pada tanggal : 2 Januari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Wakil Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Seluruh ASN di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.